



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FUAD SABBAN
Pangkat/NRP : Praka/31110566550492
Jabatan : Tayanrad/Mudi
Kesatuan : Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Wahai, 12 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ksatrian RT.001/RW.06 Kel. Amantelu
Kec. Sirimau Kota Ambon (sekarang Korem
151/Binaiya Jl. A. Yani No. 1 Kota Ambon).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/108/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/117/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
3. Selanjutnya ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/14/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-19/A-17/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/634/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/137/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/56/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/56/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/56/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 22 (Dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya yang didalamnya termasuk Terdakwa Praka Fuad Saban, NRP 31110566550492, Ta Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378.

Kami mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas.

Hal 2 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sengan alasan :
- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.
 - c. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak bisa membanggakan orang tuanya.
 - d. Bahwa Terdakwa ingin mengundurkan diri menjadi prajurit TNI AD karena merasa tidak layak menjadi prajurit TNI AD.
 - e. Bahwa Terdakwa ingin memberikan nafkah kepada istri kedua Terdakwa yang bernama Sdri. WAHYUNI dan anaknya yang masih berumur 2 (dua) bulan, serta memberikan nafkah kepada kedua anak Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan istri pertama Terdakwa yang bernama Sdri. SELFI, namun Terdakwa tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Sdri. SELFI karena Terdakwa pernah dipermalukan oleh Sdri. SELFI yang suka memberikan pinjaman uang kepada senior-senior Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, selain itu Sdri. SELFI mempunyai kebiasaan buruk main judi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan belas sampai tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 s.d. 2020 di Makorem 151/Binaiya Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi pada pertengahan tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka, NRP 31110566550492.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT, saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Piket Korem 151/Binaiya pada pelaksanaan apel pagi di lapangan Makorem 151/Binaiya, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pa Piket melaporkan hal tersebut kepada Mayor Kav Muhamad Nasir selaku Kasi Intel Korem 151/Binaiya selanjutnya Kasi Intel memerintahkan Serka Titus Touwelly (Saksi-1), Praka Abdullah Jailani Bahta (Saksi-2) dan beberapa anggota Provos Korem 151/Binaiya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa usaha jual beli ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon selanjutnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa mulai bisnis jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 saat Briпка Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) sedang bertugas di Satreskrim Polresta Ambon menerima laporan dari Sdri. Nicolas yang kehilangan sepeda motor Honda Revo Nopol. DE 4954 LF miliknya dan Sdr. Nicolas melihat motornya tersebut di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian Saksi-3 bersama beberapa anggota Sat Reskrim dan Sdr. Nicolas menuju bengkel Terdakwa selanjutnya Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli SPM tersebut kemudian mencocokkan Nomor rangka dan nomor

Hal 4 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ternyata cocok dengan STNK dan BPKB milik Sdr. Nicolas selanjutnya Saksi-3 bersama beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon membawa Terdakwa ke Polresta untuk diminta keterangan namun Terdakwa sempat melarikan diri kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 kembali melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di kamar Nomor 20 lantai 2 Penginapan Tiara Mardika Kota Ambon.

- e. Bahwa selanjutnya setelah dimintai keterangan di Satreskrim Polresta Ambon Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Korem 151/Binaiya kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sebelumnya sudah banyak melakukan pelanggaran dan rumah tangganya tidak harmonis.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Korem 151/Binaiya tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Korem 151/Binaiya sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 secara berturut-turut selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya a.n. Sdri. Selfia dan telah diperiksa di Pengadilan Militer III-18 Ambon kemudian diputus sesuai Putusan Dilmil III-18 Nomor 62-K/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 26 Agustus 2019 karena Terdakwa tidak hadir persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 5 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SANTONIUS AGUSTINUS FE
Pangkat/NRP : Bripka/82080307
Jabatan : Kasubnit Sat Reskrim
Kesatuan : Polresta Ambon
Tempat, Tgl lahir : Ambon, 15 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Desa Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Sdr. Nicolas datang melapor di Satreskrim Polresta Ambon bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Sdr. Nicolas telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF dan dicatat dalam Laporan Polisi No/39/V/2020.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT saat Saksi-1 sedang bertugas di Satreskrim Polresta Ambon menerima laporan dari Sdr. Nicolas bahwa Sdr. Nicolas melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF miliknya yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020 berada di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon serta Sdr. Nicolas berangkat menuju bengkel milik Terdakwa.
4. Bahwa sesampainya di bengkel milik Terdakwa, Saksi-1 melihat ada 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang di parkir di bengkel milik Terdakwa untuk diperjualbelikan termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020.

Hal 6 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berpura-pura sebagai pembeli Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut, kemudian Saksi-1 mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin ternyata cocok dengan STNK dan BPKB milik Sdr. Nicolas, selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Polresta Ambon, setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan mengenai asal usul sepeda motor tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan.
6. Bahwa sesampainya di kantor Satreskrim Polresta Ambon, selanjutnya Saksi-1 kembali menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Sdr. Alin dari luar Kota Ambon serta dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan di bengkel Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut adalah milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai laporan polisi dari Sdr. Nicolas.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon membawa Terdakwa kembali ke bengkel milik Terdakwa untuk mengambil bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan diakui oleh Terdakwa disimpan di bengkel milik Terdakwa, namun sesampainya di bengkel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Kebun Cengkeh Ambon lalu bersembunyi di rumah seorang anggota Polresta Ambon bernama Sdr. Jarot, kemudian pada saat Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mendatangi persembunyiannya tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali melarikan diri dengan cara mendobrak pintu samping rumah Sdr. Jarot.

Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon kembali ke bengkel milik Terdakwa lalu bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone istri Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyadap nomor handphone Terdakwa, namun ternyata Terdakwa menghubungi istrinya menggunakan nomor lain dan menyampaikan kepada istrinya agar datang menemui Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mengikuti istri Terdakwa datang ke kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tersebut, setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Ambon untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa mengaku telah membeli 10 (sepuluh) unit sepeda motor curian dari Sdr. Alin, kemudian dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut 4 (empat) unit telah dijual oleh Terdakwa di sekitar Pulau Seram Maluku. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa biasanya Sdr. Alin melakukan pencurian sepeda motor pada pagi hari lalu dibawa ke bengkel milik Terdakwa untuk dilihat spesifikasinya lalu dibayar oleh Terdakwa dengan harga antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan jenis sepeda motornya, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah dipecat sejak tahun 2017 namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti pemecatan, kemudian Wakasat Reskrim Polresta Ambon berkoordinasi dengan Pomdam XVI/Pattimura dan Korem 151/Binaiya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 151/Binaiya dan sudah meninggalkan kesatuan lebih dari 6 (enam) bulan.

Hal 8 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa dijemput oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) unit sepeda motor yang ada di bengkel milik Terdakwa diamankan di kantor Polresta Ambon.
13. Bahwa saat ini Sdr. Alin masih ditahan Polresta Ambon dalam rangka penyidikan.
14. Bahwa Sdr. Alin adalah residivis dan Target Operasi (TO) Polresta Ambon.
15. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Kanit Buser Polresta Ambon sehingga pada saat itu ada upaya dari Saksi-1 untuk menyelamatkan Terdakwa kalau Terdakwa jujur waktu diinterogasi namun Terdakwa melarikan diri sehingga ditangkap.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serka TITUS TOWWELLY dan Saksi atas nama Praka ABDULLAH JAILANI BAHTA telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas luar pengamanan covid 19 sesuai surat dari Kasipers Korem 151/Binaiya Nomor B/1013/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: TITUS TOWWELLY
Pangkat/NRP	: Serka/3920350021071
Jabatan	: Baton SMB
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, tgl lahir	: Piru, 5 Oktober 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2015 saat Saksi-2 pertama kali berdinis di Korem 151/Binaiya dalam hubungan

Hal 9 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT, saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Piket Korem 151/Binaiya pada pelaksanaan apel pagi dilapangan Makorem 151/Binaiya, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket melaporkan hal tersebut kepada Mayor Kav Natsir selaku Kasi Intel Korem 151/Binaiya, selanjutnya Kasi Intel memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 Praka ABDULLAH JAILANI BAHTA serta beberapa anggota Provos Korem 151/Binaiya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering di datangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, selain itu Terdakwa merasa takut menjalani sidang di Pengadilan Militer III-18 Ambon karena melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-2 mendapat informasi dari Dankima a.n Lettu Inf Herman bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Ambon, kemudian diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ABDULLAH JAILANI BAHTA
Pangkat/NRP : Praka/31100532990689
Jabatan : Tayanrad Mudi Pok Ton Smb
Kima
Kesatuan : Korem 151/Binaiya

Hal 10 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Tulehu, 20 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tulehu, Kec. Salahutu,
Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 saat Saksi-3 pertama kali berdinasi di Korem 151/Binaiya dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT, saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Piket Korem 151/Binaiya pada pelaksanaan apel pagi dilapangan Makorem 151/Binaiya, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket melaporkan hal tersebut kepada Mayor Kav Natsir selaku Kasi Intel Korem 151/Binaiya, selanjutnya Kasi Intel memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 Serka TITUS TOUWELLY serta beberapa anggota Provos Korem 151/Binaiya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering di datangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-3 mendapat informasi dari Dankima a.n Lettu Inf Herman bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Ambon, kemudian diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi di Masohi, pada pertengahan tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka, NRP 31110566550492.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP dari negara sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, namun sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa menerima gaji dan ULP dari negara.
3. Bahwa Terdakwa pada saat hadir dipersidangan memakai pakaian seragam PDL yang Terdakwa pinjam dari Praka BENEKDIKTUS ULURDITY anggota Denzipur-5/BLC yang merupakan teman Terdakwa sesama tahanan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura karena Terdakwa sudah tidak mempunyai pakaian dinas TNI AD.
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. SELFI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama diberi nama FARHAT umur 4 (empat) tahun dan anak kedua diberi nama FAHRI umur 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dan Sdri. SELFI mulai tidak harmonis dan sempat pisah ranjang karena sering terjadi percekcoan, sehingga pada bulan April 2019 Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa bernama Sdri. SELFI lalu Terdakwa ditahan selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura, setelah itu istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa stress, sehingga sejak tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan yaitu Danrem 151/Binaiya.

Hal 12 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Korem 151/Binaiya ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Dankima, Kasi Pers, Kasrem 151/Binaiya, dan terakhir diajukan kepada Danrem 151/Binaiya, setelah disetujui oleh Danrem 151/Binaiya selanjutnya dibuatkan Surat Ijin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Juli 2019 karena Terdakwa merasa stress sebab kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. SELF I tidak harmonis karena Sdri. SELF I sering main judi, selain itu Terdakwa ingin mencari penghasilan yang lebih dari gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, untuk itu Terdakwa bertekad untuk tidak berdinas serta beralih profesi menjadi pedagang ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon agar lebih sukses supaya keluarga dan Sdri. SELF I bangga.
6. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2019 selanjutnya Terdakwa membuka usaha jual beli ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu.
7. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. WAHYUNI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa maupun Sdri. SELF I selaku istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. WAHYUNI hingga saat ini tinggal di sebuah rumah kost di daerah Tantai Kota Ambon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama FAHIRAH.
8. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa menyewa sebuah bengkel seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, lalu Terdakwa mulai bisnis baru jual beli sepeda motor melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang. Kemudian sejak awal bulan Mei 2020 Terdakwa membeli secara bertahap 10 (enam) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari Sdr. Alin di Desa Ahuru Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga antara Rp 1.000.000,00 (satu juta

Hal 13 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan jenis sepeda motornya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut 4 (empat) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar Pulau Seram Maluku dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit. Sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor lainnya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF masih disimpan di bengkel Terdakwa untuk menunggu pembeli.

9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa dengan Sdri. WAHYUNI (istri kedua Terdakwa) berada di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon, selanjutnya ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polresta Ambon kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Ambon untuk dimintai keterangan terkait kasus penadahan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinis di kesatuan, bahkan nomor handphone yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dibuang lalu diganti dengan nomor yang baru agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh atasan atau rekan-rekan Terdakwa di Korem 151/Binaiya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa saat ini selain Terdakwa menjalani sidang dalam perkara tindak pidana "Desersi", Terdakwa juga sedang menjalani sidang dalam perkara tindak pidana "KDRT".
13. Bahwa saat ini tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa sudah selesai diproses di Pomdam XVI/Pattimura hanya menunggu berkas berkaranya dilimpahkan ke Otmil IV-19 Ambon, sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan Sdr. WAHYUNI belum

Hal 14 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses hukum karena belum ada laporan dari Sdri. SELF I selaku istri sah Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, untuk itu Terdakwa memilih membina rumah tangga dengan Sdri. WAHYUNI dari pada membina rumah tangga dengan Sdri. SELF I karena Terdakwa lebih mencintai Sdri. WAHYUNI dari pada Sdri. SELF I sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa dan Sdri. SELF I pisah ranjang, namun demikian Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak Terdakwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Sdri. SELF I.
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
16. Bahwa belum pernah mengikuti tugas operasi militer dan belum memiliki tanda jasa dari negara.
17. Bahwa istri Terdakwa yang ditemui oleh Anggota Satreskrim Polresta Ambon dibengkel Terdakwa kemudian disadap handphonennya lalu di ikuti Anggota Satreskrim Polresta Ambon datang menemui Terdakwa di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon adalah Sdri. WAHYUNI (istri kedua Terdakwa).

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaanya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378.

Menimbang : Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir SANTONIUS AGUSTINUS FE, serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah itu ditulis DESERSI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378 tersebut

Hal 15 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi di Masohi, pada pertengahan tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka, NRP 31110566550492.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP dari negara sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, namun sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa menerima gaji dan ULP dari negara.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan memakai pakaian seragam PDL, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa pakaian seragam PDL tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Praka BENEKDIKTUS ULURDITY anggota Denzipur-5/BLC yang merupakan teman Terdakwa sesama tahanan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura karena Terdakwa sudah tidak mempunyai pakaian dinas TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. SELFI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama diberi nama FARHAT umur 4 (empat) tahun dan anak kedua diberi nama FAHRI umur 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dan Sdri. SELFI mulai tidak harmonis dan sempat pisah ranjang karena sering terjadi

Hal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, sehingga pada bulan April 2019 Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa bernama Sdri. SELFI lalu Terdakwa ditahan selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura, setelah itu istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa stress, sehingga sejak tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan yaitu Danrem 151/Binaiya.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui di kesatuan Korem 151/Binaiya ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Dankima, Kasi Pers, Kasrem 151/Binaiya, dan terakhir diajukan kepada Danrem 151/Binaiya, setelah disetujui oleh Danrem 151/Binaiya selanjutnya dibuatkan Surat Ijin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Juli 2019 karena Terdakwa merasa stress sebab kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. SELFI tidak harmonis karena Sdri. SELFI sering main judi, selain itu Terdakwa ingin mencari penghasilan yang lebih dari gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, untuk itu Terdakwa bertekad untuk tidak berdinas serta beralih profesi menjadi pedagang ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon agar lebih sukses supaya keluarga dan Sdri. SELFI bangga.
6. Bahwa benar Saksi-2 Serka TITUS TOUWELLY dan Saksi-3 Praka ABDULLAH JAILANI BAHTA menerangkan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Piket Korem 151/Binaiya pada pelaksanaan apel pagi dilapangan Makorem 151/Binaiya, kemudian Pa Piket melaporkan hal tersebut kepada Mayor Kav Natsir selaku Kasi Intel Korem 151/Binaiya, selanjutnya Kasi Intel memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 Serka TITUS TOUWELLY serta beberapa anggota Provos Korem 151/Binaiya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering di datangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli

Hal 17 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



2019 selanjutnya Terdakwa membuka usaha jual beli ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. WAHYUNI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa maupun Sdri. SELFI selaku istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. WAHYUNI hingga saat ini tinggal di sebuah rumah kost di daerah Tantui Kota Ambon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama FAHIRAH.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2020 Terdakwa menyewa sebuah bengkel seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, lalu Terdakwa mulai bisnis baru jual beli sepeda motor melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang. Kemudian sejak awal bulan Mei 2020 Terdakwa membeli secara bertahap 10 (enam) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari Sdr. Alin di Desa Ahuru Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan jenis sepeda motornya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut 4 (empat) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar Pulau Seram Maluku dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit. Sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor lainnya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF masih disimpan di bengkel Terdakwa untuk menunggu pembeli.
10. Bahwa benar dilain pihak berdasarkan keterangan Saksi-1 Brigadir SANTONIUS AGUSTINUS FE dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT saat Saksi-1 sedang bertugas di Satreskrim Polresta Ambon menerima laporan dari Sdr. Nicolas bahwa Sdr. Nicolas melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF miliknya yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020 berada di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta

Hal 18 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon serta Sdr. Nicolas berangkat menuju bengkel milik Terdakwa, dan sesampainya di bengkel milik Terdakwa, Saksi-1 melihat ada 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang di parkir di bengkel milik Terdakwa untuk diperjualbelikan termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berpura-pura sebagai pembeli Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut, kemudian Saksi-1 mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin ternyata cocok dengan STNK dan BPKB milik Sdr. Nicolas, selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Polresta Ambon, setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan mengenai asal usul sepeda motor tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan.
12. Bahwa benar sesampainya di kantor Satreskrim Polresta Ambon, selanjutnya Saksi-1 kembali menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Sdr. Alin dari luar Kota Ambon serta dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan di bengkel Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut adalah milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai laporan polisi dari Sdr. Nicolas.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke bengkel milik Terdakwa untuk mengambil bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan diakui oleh Terdakwa disimpan di bengkel milik Terdakwa, namun sesampainya di bengkel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Kebun Cengkeh Ambon lalu bersembunyi di rumah seorang anggota Polresta Ambon

Hal 19 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Jarot, kemudian pada saat Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mendatangi persembunyiannya tersebut, namun Terdakwa kembali melarikan diri dengan cara mendobrak pintu samping rumah Sdr. Jarot.

14. Bahwa benar Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon kemudian kembali ke bengkel milik Terdakwa lalu bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone istri Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyadap nomor handphone Terdakwa, namun ternyata Terdakwa menghubungi istrinya menggunakan nomor lain dan menyampaikan kepada istrinya agar datang menemui Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mengikuti istri Terdakwa datang ke kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tersebut, setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Ambon untuk dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah dipecat sejak tahun 2017 namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti pemecatan, kemudian Wakasat Reskrim Polresta Ambon berkoordinasi dengan Pomdam XVI/Pattimura dan Korem 151/Binaiya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 151/Binaiya dan sudah meninggalkan kesatuan lebih dari 6 (enam) bulan.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan istri Terdakwa yang ditemui oleh Anggota Satreskrim Polresta Ambon dibengkel Terdakwa kemudian disadap handphonennya lalu di ikuti Anggota Satreskrim Polresta Ambon datang menemui Terdakwa di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon adalah Sdri. WAHYUNI (istri kedua Terdakwa).
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan setelah Terdakwa ditangkap Anggota Satreskrim

Hal 20 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Ambon pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah itu ditulis DESERSI.
20. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 atau selama 315 (tiga ratus lima belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinasi di kesatuan, bahkan nomor handphone yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dibuang lalu diganti dengan nomor yang baru agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh atasan atau rekan-rekan Terdakwa di Korem 151/Binaiya.
22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini selain Terdakwa menjalani sidang dalam perkara tindak pidana "Desersi", Terdakwa juga sedang menjalani sidang dalam perkara tindak pidana "KDRT".

Hal 21 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa sudah selesai diproses di Pomdam XVI/Pattimura hanya menunggu berkas berkaranya dilimpahkan ke Otmil IV-19 Ambon, sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan Sdr. WAHYUNI belum dilakukan proses hukum karena belum ada laporan dari Sdri. SELFI selaku istri sah Terdakwa.
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, untuk itu Terdakwa memilih membina rumah tangga dengan Sdri. WAHYUNI dari pada membina rumah tangga dengan Sdri. SELFI karena Terdakwa lebih mencintai Sdri. WAHYUNI dari pada Sdri. SELFI sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa dan Sdri. SELFI pisah ranjang, namun demikian Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak Terdakwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Sdri. SELFI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal 22 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa FUAD SABBAN adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31110566550492 dan menjabat sebagai Tayanrad/Mudi Korem 151/Binaiya.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/137/II/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang menyatakan Terdakwa FUAD SABBAN sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31110566550492 kesatuan Korem 151/Binaiya yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal 23 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan tidak hadir menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. SELF dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama diberi

Hal 24 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama FARHAT umur 4 (empat) tahun dan anak kedua diberi nama FAHRI umur 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dan Sdri. SELFI mulai tidak harmonis dan sempat pisah ranjang karena sering terjadi percekocokan, sehingga pada bulan April 2019 Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa bernama Sdri. SELFI lalu Terdakwa ditahan selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura, setelah itu istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa stress, sehingga sejak tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan yaitu Danrem 151/Binaiya.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui di kesatuan Korem 151/Binaiya ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Dankima, Kasi Pers, Kasrem 151/Binaiya, dan terakhir diajukan kepada Danrem 151/Binaiya, setelah disetujui oleh Danrem 151/Binaiya selanjutnya dibuatkan Surat Ijin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Juli 2019 karena Terdakwa merasa stress sebab kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. SELFI tidak harmonis karena Sdri. SELFI sering main judi, selain itu Terdakwa ingin mencari penghasilan yang lebih dari gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, untuk itu Terdakwa bertekad untuk tidak berdinas serta beralih profesi menjadi pedagang ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon agar lebih sukses supaya keluarga dan Sdri. SELFI bangga.
3. Bahwa benar Saksi-2 Serka TITUS TOUWELLY dan Saksi-3 Praka ABDULLAH JAILANI BAHTA menerangkan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Piket Korem 151/Binaiya pada pelaksanaan apel pagi dilapangan Makorem 151/Binaiya, kemudian Pa Piket melaporkan hal tersebut kepada Mayor Kav Natsir selaku Kasi Intel Korem 151/Binaiya, selanjutnya Kasi Intel memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 Serka TITUS TOUWELLY serta beberapa anggota Provos Korem 151/Binaiya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering di datangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 25 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2019 selanjutnya Terdakwa membuka usaha jual beli ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. WAHYUNI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa maupun Sdri. SELFI selaku istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. WAHYUNI hingga saat ini tinggal di sebuah rumah kost di daerah Tantui Kota Ambon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama FAHIRAH.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2020 Terdakwa menyewa sebuah bengkel seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, lalu Terdakwa mulai bisnis baru jual beli sepeda motor melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang. Kemudian sejak awal bulan Mei 2020 Terdakwa membeli secara bertahap 10 (enam) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari Sdr. Alin di Desa Ahuru Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan jenis sepeda motornya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut 4 (empat) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar Pulau Seram Maluku dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit. Sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor lainnya termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF masih disimpan di bengkel Terdakwa untuk menunggu pembeli.
7. Bahwa benar dilain pihak berdasarkan keterangan Saksi-1 Brigadir SANTONIUS AGUSTINUS FE dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT saat Saksi-1 sedang bertugas di Satreskrim Polresta Ambon menerima laporan dari Sdr. Nicolas bahwa Sdr. Nicolas melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF miliknya yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020

Hal 26 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon serta Sdr. Nicolas berangkat menuju bengkel milik Terdakwa, dan sesampainya di bengkel milik Terdakwa, Saksi-1 melihat ada 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang di parkir di bengkel milik Terdakwa untuk diperjualbelikan termasuk sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berpura-pura sebagai pembeli Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut, kemudian Saksi-1 mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin ternyata cocok dengan STNK dan BPKB milik Sdr. Nicolas, selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Polresta Ambon, setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan mengenai asal usul sepeda motor tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan.
9. Bahwa benar sesampainya di kantor Satreskrim Polresta Ambon, selanjutnya Saksi-1 kembali menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Alin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Sdr. Alin dari luar Kota Ambon serta dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan di bengkel Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DE 4954 LF tersebut adalah milik Sdr. Nicolas yang hilang pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai laporan polisi dari Sdr. Nicolas.
10. Bahwa benar Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke bengkel milik Terdakwa untuk mengambil bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB disimpan diakui oleh Terdakwa disimpan di bengkel milik Terdakwa, namun sesampainya di bengkel milik

Hal 27 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Kebun Cengkeh Ambon lalu bersembunyi di rumah seorang anggota Polresta Ambon bernama Sdr. Jarot, kemudian pada saat Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mendatangi persembunyiannya tersebut, namun Terdakwa kembali melarikan diri dengan cara mendobrak pintu samping rumah Sdr. Jarot.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon kemudian kembali ke bengkel milik Terdakwa lalu bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone istri Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyadap nomor handphone Terdakwa, namun ternyata Terdakwa menghubungi istrinya menggunakan nomor lain dan menyampaikan kepada istrinya agar datang menemui Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon mengikuti istri Terdakwa datang ke kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Ambon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon tersebut, setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Ambon untuk dilakukan pemeriksaan.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah dipecat sejak tahun 2017 namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti pemecatan, kemudian Wakasat Reskrim Polresta Ambon berkoordinasi dengan Pomdam XVI/Pattimura dan Korem 151/Binaiya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa masih berdinan aktif di Korem 151/Binaiya dan sudah meninggalkan kesatuan lebih dari 6 (enam) bulan.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan istri Terdakwa yang ditemui oleh Anggota Satreskrim Polresta Ambon dibengkel Terdakwa kemudian disadap handphonennya lalu di ikuti Anggota Satreskrim Polresta Ambon datang menemui Terdakwa di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon adalah Sdri. WAHYUNI (istri kedua Terdakwa).

Hal 28 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan setelah Terdakwa ditangkap Anggota Satreskrim Polresta Ambon pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Penginapan Tiara kamar 207 Jl. Mardika Kota Ambon, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Komi Markas Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah itu ditulis DESERSI.
17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 atau selama 315 (tiga ratus lima belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinis di kesatuan, bahkan nomor handphone yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dibuang lalu diganti dengan nomor yang baru agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh atasan atau rekan-rekan Terdakwa di Korem 151/Binaiya.
19. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 29 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa maupun kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Hal 30 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 atau selama 315 (tiga ratus lima belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 315 (tiga ratus lima belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.

Hal 31 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinasi di kesatuan, bahkan nomor handphone yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dibuang lalu diganti dengan nomor yang baru agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh atasan atau rekan-rekan Terdakwa di Korem 151/Binaiya. Dalam pada itu nyata-nyata Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Polresta Ambon karena terlibat tindak pidana penadahan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena Terdakwa merasa stress karena rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa bernama Sdri. SELFI tidak harmonis, bahkan Terdakwa ditinggal pergi oleh Sdri. SELFI setelah Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT terhadap Sdri. SELFI, selain itu Terdakwa ingin mencari penghasilan yang lebih dari gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, untuk itu Terdakwa bertekad untuk tidak berdinasi serta beralih profesi menjadi pedagang ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon agar lebih sukses supaya keluarga dan Sdri. SELFI bangga.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal 32 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan satuan, Terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana lain, yaitu melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. WAHYUNI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, selain itu Terdakwa juga melakukan tindak pidana penadahan.
4. Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri sah Terdakwa bernama Sdri. SELF I dan saat ini perkara tersebut juga sedang disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. Sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Memorie Van Toelichting yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku

Hal 33 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



(rechtguter verlatzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disisi lain, Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, sehingga tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian yang diketemukan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil yang berkepastian hukum dan bermanfaat maka yang harus diperhatikan oleh hakim adalah mengkonstatir peristiwa pidana apakah benar-benar telah terjadi berdasarkan alat bukti yang ada, serta menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa pidana itu sendiri. Selanjutnya dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sehingga apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut "Total Justice" atau pertimbangan hukum prismatik yang antara lain meliputi pertimbangan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspek keadilan Terdakwa, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan, kepentingan militer, sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan ialah karena Terdakwa merasa stress karena rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa bernama Sdri. SELF I tidak harmonis, bahkan Terdakwa ditinggal pergi oleh Sdri. SELF I setelah Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT terhadap Sdri. SELF I, selain itu Terdakwa ingin mencari penghasilan yang lebih dari gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, untuk itu Terdakwa bertekad untuk tidak berdinis serta beralih profesi menjadi pedagang ikan di pasar Arumbai Mardika Kota Ambon agar lebih sukses supaya keluarga dan Sdri. SELF I bangga. Oleh karena itu pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinis di

Hal 34 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



kesatuan, bahkan nomor handphone yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dibuang lalu diganti dengan nomor yang baru agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh atasan atau rekan-rekan Terdakwa di Korem 151/Binaiya. Dalam pada itu nyata-nyata Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Polresta Ambon karena terlibat tindak pidana penadahan. Demikian pula Terdakwa pada saat hadir dipersidangan memakai pakaian seragam PDL yang Terdakwa pinjam dari Praka BENEKDIKTUS ULURDITY anggota Denzipur-5/BLC yang merupakan teman Terdakwa sesama tahanan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura karena Terdakwa sudah tidak mempunyai pakaian dinas TNI AD. Sehingga bertitik tolak dari keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya dan sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD.

- b. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Korem 151/Binaiya, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, namun dalam kenyataannya selama Terdakwa berdinis di Korem 151/Binaiya telah melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : tindak pidana KDRT, Desersi, Kawin Dua, dan Penadahan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karenanya meskipun tindak pidana KDRT dan Penadahan serta Kawin Dua tersebut belum sidangkan dan belum mempunyai kekuatan tetap, namun Majelis Hakim berpendapat fakta hukum mengenai adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih ada relevansinya untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
- c. Bahwa dilihat dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan aspek keadilan Terdakwa maka Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sangat merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya. Selain itu Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak bisa membanggakan orang

Hal 35 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya. Sehingga pada akhirnya Terdakwa ingin mengundurkan diri menjadi prajurit TNI AD karena merasa tidak layak menjadi prajurit TNI AD.

- d. Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 atau selama 315 (tiga ratus lima belas) hari sehingga termasuk kurun waktu yang relatif lama, padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat treatment komprehensif, maupun Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjaranya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, namun untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 36 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FUAD SABBAN, Praka NRP 31110566550492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya yang periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Dankima Korem 151/Binaiya Peltu Lamsuar AR NRP 21980286290378; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 37 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman.S.Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 38 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)